

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah, Tuhan yang Maha Esa dengan struktur dan fungsinya yang sangat sempurna bila dibandingkan dengan makhluk Tuhan lainnya. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk multidimensional, memiliki akal pikiran dan kemampuan berinteraksi secara personal maupun sosial. Karena itu manusia disebut makhluk yang unik, yang memiliki kemampuan sosial sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Di samping itu, semua manusia dengan akal pikirannya mampu mengembangkan kemampuan tertingginya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yaitu memiliki kemampuan spritual, sehingga manusia disamping makhluk sebagai makhluk individual, makhluk sosial, juga sebagai makhluk spritual.¹

Sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai suatu masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Remaja merupakan sebagian anggota masyarakat yang didalam kehidupannya banyak dipengaruhi lingkungannya. Maka remaja dikenal dengan masa

¹ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, (Jakarta: kencana, 2008), h. 25.

pancaroba, yakni masa transisi di mana ia mencari identitas diri, dan pikiran serta pendiriannya selalu berubah-ubah. Saat itu terjadi perubahan psikis yang cepat, dan atas perubahan sikap dan tingkah laku dengan menyesuaikan diri pada lingkungannya.

Remaja adalah masa peralihan di antara masa anak-anak dan masa dewasa di mana anak-anak mengalami perubahan cepat disegala bidang, mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berfikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Masa ini mulai kira-kira umur 13 tahun dan berakhir kira-kira 21 tahun.

Ketika melalui masa remaja ini tidak sedikit anak-anak yang mengalami kesulitan dan problem-problem yang kadang-kadang menyebabkan kesehatan terganggu, jiwanya cemas dan gelisah, pikirannya terhalang menjalankan fungsinya kadang-kadang kelakuanya macam-macam, masa ini adalah masa terakhir dari pembinaan kepribadian, dan setelah masa itu dilewati, anak-anak berpindah kealam dewasa, jika kesulitan dan problema-problema yang dihadapinya tidak selesai dan masih menggelisahkan sebelum meningkatkan dewasa, maka usia dewasa akan dilalui dengan kegelisahan dan kecemasan pula.²

Remaja sebagai generasi penerus memegang peranan sangat penting dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan remaja yang berkualitas tinggi melalui pengembangan sumber daya manusia bagi generasi muda dalam rangka

²Wiryo Setiani, *Patologi Soisal Li ad-Da'wah*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2015), h. 105.

meningkatkan pembangunan bangsa. Besarnya jumlah penduduk terutama generasi muda sebagai golongan usia produktif bisa dianggap sebagai sumber daya yang potensial jika dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan pembangunan bangsa. Sebaliknya, bila hal ini malah bisa menjadi sumber permasalahan yang cukup besar, salah satunya yaitu masalah keterlibatan remaja dengan penyalahgunaan narkoba di tengah-tengah masyarakat, mengingat remaja selalu dijadikan sebagai barometer moral kehidupan bangsa, sehingga setiap perilaku remaja selalu menjadi perhatian yang menarik bagi berbagai kalangan.

Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang sangat luas dan kompleks, baik dari sudut pandang medik, psikiatrik, kesehatan jiwa, maupun ekonomi, politik, sosial-budaya, kriminalitas dan lain sebagainya. Penyalahgunaan narkoba ini adalah suatu penyakit endemik dalam masyarakat modern karena berulang kali kambuh dan hingga sekarang belum ditemukan upaya penanggulangan secara universal yang memuaskan, baik dari sudut prevensi, terapi maupun rehabilitasi, yang memprihatinkan adalah bahwa korban penyalahgunaan ini pada umumnya remaja, malahan fakta-fakta menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba sudah merupakan masalah nasional dan nilai nyapun sejajar dengan remaja yang justru berada dalam usia produktif dan merupakan sumber daya manusia bagi bangsa.³

Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain) adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, mengubah suasana hati atau perasaan pemakainya,

³ *Ibid.*, h. 111.

sehingga orang merasa nyaman, tenang, rileks, riang dan kantuk, tergantung jenis narkoba yang dipakai. Narkoba juga sering menimbulkan ketergantungan sehingga berdampak pada masalah kesehatan, hubungan sosial, pendidikan, keuangan, dan hukum.⁴

Para pengguna narkoba tidak hanya mengancam anak-anak pada usia remaja, tetapi sudah dikonsumsi oleh anak-anak dibawah usia remaja,. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah penggunaan narkoba di Indonesia tiap tahun terus meningkat sehingga mengancam masa depan generasi muda. Tercatat pada tahun 2007, 81.702 pelajar di lingkungan SD, SMP, dan SMA menggunakan narkoba, dan ini setiap tahun terus meningkat. Ada beberapa alasan seseorang menggunakan narkoba di antaranya:

1. Menggunakan narkoba di kalangan lingkungan pergaulan sudah dianggap hal yang wajar, bahkan sebagai gaya hidup masa kini.
2. Pada awalnya dibujuk orang agar merasakan manfaatnya.
3. Ada keinginan lari dari masalah yang ada untuk merasakan kenikmatan sesaat.
4. Sudah terjadi ketergantungan dan tidak ada keinginan untuk berhenti.

Narkoba dengan segala wujudnya, baik ganja, heroin, kokain, candu, ekstasi, alkohol maupun obat-obatan terlarang lainnya adalah perusak para remaja, meskipun dalam dosis tertentu, beberapa di antaranya memiliki manfaat untuk

⁴ Made Mangku Mastika, *Mencegah Lebih Baik Mengobati*.(Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2007), h.23.

kepentingan medis, namun selebihnya justru membahayakan kesehatan sang pengguna.

Penyalahgunaan narkoba oleh remaja akan memburamkan masa depan masyarakat.⁵

Maraknya penyalahgunaan napza tidak hanya dikota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil diseluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap napza. Oleh karena itu kita semua perlu mewaspadaai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda. Sektor kesehatan memegang peranan penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan napza melalui upaya promotif, preventif, terapi dan rehabilitasi.

Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa-bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai penerus bangsa semakin hari semakin rapuh digrogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak berfikir jernih, akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya tinggal kenangan.

Hukuman rehabilitasi merupakan hukuman paling tepat bagi penyalahgunaan narkotika sebagaimana dalam UU 35/ 2009, penyalahgunaan narkotika yang

⁵ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 392.

melaporkan diri diberikan jaminan tidak dituntut pidana dan akan diberikan perawatan berupa rehabilitasi.⁶

Dalam kamus populer rehabilitasi adalah pemulihan, perbaikan, atau pembetulan sedia kala, pengembalian nama baik secara hukum, pembaharuan kembali. Rehabilitasi sosial adalah segala upaya layanan yang bertujuan untuk membantu seseorang atau kelompok orang dalam memulihkan untuk kepercayaan dirinya mandiri serta bertanggung jawab pada diri, keluarga, masyarakat atau lingkungan sosial dalam meningkatkan kemampuan fisik dan keterampilan ke arah kemandirian di dalam kehidupan bermasyarakat upaya tersebut dilakukan secara terus menerus baik terkait dengan persoalan sosial maupun finansial.

Jadi apabila kata rehabilitasi dipadukan dengan kata sosial, maka rehabilitasi sosial bisa diartikan sebagai pemulihan kembali keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial kembali seperti semula. Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat, dan pekerjaan. Seseorang dapat berintegrasi dengan masyarakat apabila memiliki kemampuan fisik, mental, dan sosial serta diberikan kesempatan untuk berpartisipasi.

Rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pencandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan

⁶ Anang Iskandar, *Jalan lurus Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif*, (Karawang: Canvas Communication, 2015), h.28.

fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika.

Bagi pecandu narkoba yang memperoleh keputusan dari hakim untuk menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam Lembaga Perasyarakatan. Dengan semakin meningkatnya bahaya narkotika yang meluas keseluruh pelosok dunia, maka timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini adalah rehabilitasi.

Namun penanganan napza hanya sampai tingkat fisik saja, penanganan adiksi, narkotika, alkohol, dan zat adiktif lainnya di Indonesia selama ini umumnya hanya terfokus pada rehabilitasi secara fisik. Padahal masih ada tiga tahap lanjutan yang seharusnya diterapkan pada mantan pecandu napza untuk mencapai penyembuhan yang langgeng. Akibat penanganan rehabilitasi yang terbatas itu, penyakit adiksi itu akan kambuh berulang kali. Hal ini dikemukakan oleh Joyce Djaelani Gordon, konsultan adiksi dan AIDS “dengan perawatan secara fisik saja pasien napza yang telah dinyatakan sembuh oleh suatu pusat rehabilitasi, bisa masuk lagi setelah beberapa minggu.”⁷

Permasalahan penggunaan napza merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah, undang-undang RI No. 11 tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 tentang kesejahteraan sosial yaitu: “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya

⁷O.c. Kaligis & Associates, *Narkoba & Peradilanya di Indonesia*. (Bandung: Alumni, 2007), h.243.

kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsinya sosialnya”.⁸

Tujuan kesejahteraan sosial di atas dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dalam rangka rehabilitasi sosial dan juga perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Pelayanan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan bertanggung jawab untuk memfasilitasi peningkatan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan, yang kedudukan tugas dan fungsinya diatur dengan peraturan menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005. Tentang organisasi dan tata kerja kementerian sosial yaitu: menyelenggarakan, Memfasilitasi, Mengendalikan pelayanan rehabilitasi sosial kepada para penyandang masalah keterlantaran, kecacatan dan ketunaan sosial.⁹

Salah satu kepedulian pemerintah dalam menangani penyalahgunaan napza yakni Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSP) Lembang Bandung Barat adalah salah satu Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan program rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan napza dengan menggunakan metode bimbingan sosial, bimbingan mental, bimbingan fisik, dan bimbingan keterampilan. Bimbingan ini dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan mental spiritual, fisik dan sosial ekonomi. Sehingga korban penyalahgunaan napza yang telah direhabilitasi dapat menjalankan fungsi sosialnya masing-masing.

⁸ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 10.

⁹ *Ibid.*, h.13.

Adapun strategi Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra dalam membimbing client napza yaitu dengan melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan sosial, bimbingan mental dan bimbingan keterampilan, dapat kita ketahui definisi dari strategi agar kita memahami.¹⁰

Ditinjau dari etimologi “strategi” bersumber dari kata Yunani klasik, yakni *strategos* (jenderal) yang pada dasarnya diambil dari pilihan kata-kata Yunani untuk “pasukan” dan “memimpin”. Penggunaan kata kerja Yunani yang berhubungan dengan “*strategos*” ini dapat diartikan sebagai perencanaan dan pemusnahan musuh-musuh dengan menggunakan cara yang efektif berlandaskan sarana-sarana yang dimiliki.¹¹

Berdasarkan survei awal penulis, penulis tertarik pada **strategi Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra dalam membimbing client napza**. karena ingin mengetahui strategi atau cara apa saja yang dapat merubah pola pikir, perubahan pola prilaku, karena yang penulis ketahui akibat dari penyalahgunaan NAPZA adalah menyebabkan ketergantungan, menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat yang dapat menimbulkan kelainan tingkah laku disertai dengan timbulnya halusinasi, ilusi, dan gangguan cara berfikir.

Penulis juga mengetahui adanya pembinaan lanjutan bagi para client napza setelah di rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSP) Lembang-Bandung Barat, dengan artian bahwa mereka bisa kembali kepada masyarakat dan menjalankan fungsi sosialnya masing-masing.

¹⁰ Brosur Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSP).

¹¹ Faisal Afif dan Ismeth Abdullah, *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 53.

Karena dalam masyarakat tidak dapat dipungkiri jika seseorang yang sudah melanggar norma-norma sosial atau melanggar hukum, mereka akan dikucilkan namun Balai Rehabilitasi sosial Pamardi Putra (BRSPP) lembang-Bandung Barat, mampu untuk mengembalikan korban penyalahgunaan napza kedalam masyarakat dan ikut berpartisipasi dalam lingkup yang menjadikan mereka berperan penting di dalamnya.

Maka oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji client napza, (penelitian tentang Strategi Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Dalam Membimbing Client Napza).

1.2. Identifikasi Masalah

Penulis menemukan permasalahan yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra, lembang-Bandung Barat, di antaranya sebagai berikut:

1. Client napza yang berbeda umur di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSPP) Lembang-Bandung Barat.
2. Latar belakang client napza yang bebeda-beda di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSPP) Lembang-Bandung Barat.
3. Banyaknya client yang belum bisa menerima program dari Balai Rehabiltasi sosial Pamardi Putra(BRSPP) lembang- Bandung Barat.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang disajikan dalam latar belakang masalah di atas, dengan minat dan keterbatasan waktu yang tersedia, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, penulis membatasi pembahasan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Program Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra lembang-Bandung Barat untuk mengembalikan fungsi sosialnya didalam Masyarakat?
2. Bagaimana faktor yang menunjang dan menghambat proses perubahan sosial dalam pelaksanaan bimbingan di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSPP) lembang-Bandung Barat?
3. Bagaimana hasil perubahan sosial dalam program bimbingan pada klien napza di Balai Rehabilitasi Soisal Pamardi Putra (BRSPP) Lembang-Bandung Barat?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat di kemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui program apa saja yang digunakan Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSPP) dalam membimbing client napza.
2. Untuk mengetahui faktor yang menunjang dan menghambat pelaksanaan bimbingan di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Lembang-Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui hasil program bimbingan pada client napza di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Lembang-Bandung Barat.

1.5. Kegunaan penelitian

Ada beberapa manfaat atau kegiatan yang dapat diambil dari penelitian, diantaranya:

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terutama tentang teori ilmu sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya mengenai perubahan-perubahan sosial yang terjadi didalam masyarakat Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra sehingga dapat kembali kedalam masyarakat sebenarnya dan menjalankan fungsi sosialnya kembali.
2. Kegunaan praktisi, penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan masyarakat agar lebih memandang dan melakukan pemberdayaan kepada client napza di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSPP) Lembang-Bandung Barat

1.6. Kerangka Penelitian

Patologi sosial adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap "sakit" disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Jadi ilmu tentang "penyakit masyarakat". Maka "penyakit masyarakat/sosial" itu adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, dan adat istiadat, atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum.

Patologi sosial telah didefinisikan oleh para Ahli sosilogi pada awal abad ke-19 & awal abad ke-20 bahwa patologi sosial sebagai semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal.

Masalah-masalah sosial pada zaman modern yang dianggap sebagai sebagai *sosio patik* atau sakit secara sosial, dan secara populer kita kenal sebagai penyakit masyarakat itu merupakan fungsi struktural dan totalitas sistem sosial. Dengan kata

lain, penyakit masyarakat yang demikian merupakan produk sampingan, atau merupakan konsekuensi yang tidak diharapkan dari sistem sosio-kultural zaman sekarang, dan berfungsi sebagai gejala tersendiri.¹²

Dalam jangka waktu masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan, timbullah masalah sosial yang merupakan akibat dari interaksi sosial antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok.

Masalah sosial diartikan sebagai sebuah kondisi yang tidak diharapkan dan dianggap dapat merugikan kehidupan sosial serta bertentangan dengan standar sosial yang telah disepakati.

Dalam mendefinisikan masalah sosial ada 2 pendefinisian yaitu menurut umum dan menurut para ahli. Menurut umum atau warga masyarakat bahwa masalah sosial adalah “segala sesuatu yang menyangkut kepentingan umum” sedangkan menurut para ahli masalah sosial adalah “suatu kondisi atau perkembangan yang terwujud dalam masyarakat yang berdasarkan atas studi mereka, yang mempunyai sifat-sifat yang dapat menimbulkan kekacauan terhadap kehidupan warga masyarakat secara keseluruhan”. Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial, atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian ikatan sosial.¹³

¹²Kartini kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta : PT raja Grafindo Persada, 2011), h.VI.

¹³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta :RajaGrafindo Persada, 1998), h. 39.

Masalah sosial berbeda dengan masalah-masalah yang lain karena hubungannya yang rapat dengan intitusi dan norma ia dianggap sebagai masalah sosial karena ia melibatkan hubungan manusia serta nilai-nilai dan menjadi gangguan kepada harapan masyarakat atau hal-hal yang dianggap perlu dari segi moral contoh dari masalah sosial adalah sakit jiwa, kriminal di kalangan anak-anak, kriminal, ketagihan narkoba, bunuh diri, pelacuran, hubungan etnik, disorganisasi keluarga, kemiskinan dan peperangan.¹⁴

Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain) adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, mengubah suasana hati atau perasaan pemakainya, sehingga orang merasa nyaman, tenang, rileks, riang dan kantuk, tergantung jenis narkoba yang dipakai. Narkoba juga sering menimbulkan ketergantungan sehingga berdampak pada masalah kesehatan, hubungan sosial, pendidikan, keuangan, dan hukum.¹⁵

Istilah napza umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan, yang menitik beratkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial. Napza sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran.

Dalam penelitian ini, strategi Balai Rehabiitasi Sosial Pamardi Putra dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari suatu komponen. Komponen-komponen tersebut terdiri dari bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan sosial

¹⁴Taufiq Rahman, *Glosari Teori Sosial*, (Bandung: Ibnu Sina Perss, 2011), h.67-68

¹⁵Made Mangku Mastika, *Loc. Cit*

dan bimbingan keterampilan masing-masing komponen itu menempati kedudukan dan fungsi tertentu dalam kesatuan sistem. Komponen di dalam sistem itu adalah Balai Rehabilitasi, petugas pembimbing dan client napza, penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana efektifitas strategi Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra dalam membimbing clien napza.

Teori dalam penelitian ini adalah teori struktural fungsional. Sebagai kerangka acuan empiris, teori Fungsioanal memandang masyarakat sebagai suatu lembaga sosial yang seimbang, manusia menjalankan kegiatannya menurut norma yang berlaku umum, peranan serta setatusnya. Struktural fungsional sering menggunakan konsep sistem ketika membahas struktur atau lembaga sosial. Dengan kata lain bahwa fungsionalisme struktural terdiri dari bagian yang sesuai, rapih, teratur, dan saling bergantung. seperti layaknya sebuah sistem, maka struktur yang terdapat di masyarakat akan memiliki kemungkinan untuk berubah. Begitu pula pada masyarakat client napza, client akan mengikuti semua peraturan yang terstruktur dari sebuah lembaga yakni Balai Rehabilitasi sosial pamardi Putra. Karena lembaga tersebut merupakan wadah untuk mengayomi korban napza agar berubah menjadi individu yang lebih baik dari segi sifat, sikap, dan lainnya.

Talcott Parsons melahirkan teori fungsional tentang perubahan. Dalam teorinya, parsons menganalogikan perubahan sosial pada masyarakat seperti halnya pertumbuhan pada mahlukh hidup.¹⁶ Komponen utama pada pemikiran parsons adalah adanya proses diferensiasi. Parsons berpendapat bahwa setaip masyarakat

¹⁶ Susilo Rachamdan Dwi K, *Tokoh Sosiologi Modern*. (Jogjakarta: Ar-ruzz media, 2009), h.107

tersusun dari subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas, ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi pemasalahan hidupnya. Dapat dikatakan bahwa Parsons termasuk dalam golongan yang memandang optimis sebuah proses perubahan. Asumsi dasar dari teori fungsionalisme struktural yakni masyarakat menjadi suatu kesatuan atas dasar kesepakatan dari para anggotanya terhadap nilai-nilai tertentu yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian, masyarakat merupakan kumpulan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling memiliki ketergantungan.

Dalam teori struktural fungsional Parsons ini terdapat empat fungsi untuk semua sistem tindakan. suatu fungsi adalah kumpulan hal yang ditunjukkan pada pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Secara sederhana, fungsionalisme struktural adalah sebuah teori yang pemahamannya tentang masyarakat yang didasarkan pada model sistem organik dalam ilmu biologi. Artinya, fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Satu bagian tidak bisa di pahami terpisah dari keseluruhan. Dengan demikian, dalam prespektif fungsionalisme ada beberapa persyaratan atau kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi agar sebuah sistem sosial bisa bertahan. Parsons kemudian mengembangkan apa yang dikenal sebagai imperatif-imperatif fungsional agar


sebuah sistem bisa bertahan. Imperatif-imperatif tersebut adalah adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan latensi atau yang disingkat AGIL.¹⁷

Kesimpulanya, struktural fungsional membahas mengenai sebuah sistem yang saling berkaitan. Sistem disini dengan kata lain merupakan hubungan yang sangat berkaitan yakni lembaga Balai Rehabilitasi dengan korban napza dengan melalui adaptasi terlebih dahulu ketika korban napza menjalani masa rehabilitasi dengan kegiatan-kegiatan bimbingan di dalam Balai, adaptasi dibutuhkan agar korban napza maupun petugas terbiasa dalam pelaksanaan kegiatan membimbing, terdapat pula peraturan-peraturan ataupun kegiatan yang harus dilaksanakan oleh korban napza yang diawasi oleh petugas Balai, kegiatan bimbingan di Balai Rehabilitasi tentu saja memiliki Goal (pencapaian) yakni agar korban napza merasa tersadar dengan kesalahan yang di perbuat. Hal ini tersa ketika mereka mengikuti kegiatan sosial. Adapun fungsi Latency, pemeliharaan pola agar bimbingan di dalam Balai Rehabilitasi selalu kondusif. Dengan kata lain, fungsi Balai Rehabilitasi sebagai lembaga yang mewadahi orang-orang yang melakukan kesalahan agar bisa memperbaiki diri dapat tercapai dan sistem semakin lama semakin maju.

¹⁷ *Ibid.*, h.121.

Gambar 1.1

Skema Konseptual Penelitian



REHABILITASI SOSIAL PAMARDI
PUTRA DALAM MEMBIMBING
CLIENT NAPZA



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG